



SALINAN

BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 31 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN  
DI KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan merupakan bagian dalam pembangunan Perumahan secara keseluruhan yang meliputi kelengkapan dasar fisik lingkungan, fasilitas penunjang dan Sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan dan/atau kawasan Perumahan serta mewujudkan penyediaan rumah layak huni yang sehat, aman, serasi, teratur dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan permukiman perlu dilakukan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dari pengembang kepada pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Bulungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
6. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DI KABUPATEN BULUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bulungan
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bulungan
5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat, dan aman.
6. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
7. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
8. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggungjawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
9. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas.
10. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, peseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

- organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam rangka pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
  13. Masyarakat adalah penghuni Perumahan, permukiman atau perorangan penyelenggara pembangunan kawasan Perumahan termasuk kavling siap bangun.
  14. Berita Acara Serah Terima adalah serah terima seluruh atau sebagian Prasarana, Sarana, Utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
  15. Pengembang adalah perseorangan atau badan hukum yang bergerak dibidang pembangunan Perumahan baik yang dikelola oleh perorangan maupun berbadan hukum.
  16. Rencana Tapak/Site Plan adalah gambar dua dimensi yang menunjukkan detail dari rencana yang akan dilakukan terhadap sebuah kavling tanah, baik menyangkut rencana jalan, Utilitas air bersih, listrik dan air kotor, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN ASAS

#### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 2

Maksud Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Daerah adalah:

- a. tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas yang sesuai dengan Rencana Tapak/Site Plan yang disahkan oleh Dinas;
- b. terjaminnya keberadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- c. terpeliharanya Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Daerah adalah:

- a. menjamin pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan selaras dengan kepentingan umum;
- b. mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum;
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum.

## Bagian Ketiga

### Prinsip

#### Pasal 4

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. kemitraan;
- e. keterpaduan;
- f. keserasian dan keseimbangan;
- g. akuntabilitas; dan
- h. berkelanjutan.

## Bagian Keempat

### Azas

#### Pasal 5

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;

- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat.

### BAB III

#### PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

##### Pasal 6

- (1) Setiap Pengembang wajib menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rencana Tapak/Site Plan yang disahkan oleh Dinas.
- (3) Lahan untuk penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan harus bersertifikat dengan disertai surat pelepasan hak atas tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan serta Berita Acara Serah Terima.

##### Pasal 7

- (1) Prasarana Perumahan, antara lain:
  - a. jaringan jalan;
  - b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
  - c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
  - d. tempat pembuangan sampah.
- (2) Sarana Perumahan, antara lain:
  - a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
  - b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
  - c. sarana pendidikan;
  - d. sarana kesehatan;
  - e. sarana peribadatan;
  - f. sarana rekreasi dan olahraga;
  - g. sarana pemakaman;
  - h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
  - i. sarana parkir;
- (3) Utilitas Perumahan, antara lain:
  - a. jaringan air bersih;
  - b. jaringan listrik;
  - c. jaringan telepon;
  - d. jaringan gas;

- e. jaringan transportasi;
- f. jaringan pemadam kebakaran; dan
- g. sarana penerangan jalan umum.

#### BAB IV

#### PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

##### Pasal 8

- (1) Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan standar perhitungan proporsi luasan penggunaan lahan yang tercantum dalam Rencana Tapak/Site Plan.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dibangun secara keseluruhan dan diserahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan.
- (3) Masa Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jangka waktu tertentu setelah suatu proyek selesai dilaksanakan dan diserahterimakan ke user (pengguna) untuk dioperasikan/digunakan.
- (4) Penyerahan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebelum diterima oleh Pemerintah Daerah diperiksa oleh Tim Verifikasi.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB V

#### TATA CARA PENYERAHAN

##### Pasal 9

- (1) Pengembang wajib mengajukan surat permohonan penyerahan kepada Bupati dengan tembusan Dinas.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
  - a. Rencana Tapak/Site Plan yang disahkan oleh Dinas;
  - b. sertifikat tanah atas Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan;
  - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengembang;
  - d. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi Pengembang yang berbadan hukum; dan
  - e. surat keterangan yang diketahui RT, RW, Kelurahan/Desa dan Kecamatan bagi Pengembang.

- (3) Format surat permohonan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
- (2) Dinas bersama Tim Verifikasi melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Verifikasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara survey Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
- (4) Format berita acara survey Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan baik administrasi dan fisik, Tim Verifikasi membuat Berita Acara Serah Terima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
- (2) Berita Acara Serah Terima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengembang dan Bupati.
- (3) Format Berita Acara Serah Terima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan yang ditelantarkan/tidak dipelihara oleh Pengembang atau yang keberadaannya tidak diketahui dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dapat diserahkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah yang diwakili oleh RT/RW dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa/Camat.

- (2) Proses pensertifikatan hak atas tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 13

Hasil penyerahan Berita Acara Serah Terima lahan beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan menjadi barang Milik Daerah dan dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.

### BAB VI

#### PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

#### Pasal 14

- (1) Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dikelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Perumahan dengan ketentuan tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.

### BAB VII

#### WEWENANG

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah diserahkan oleh Pengembang meliputi:
  - a. merencanakan, melaksanakan dan memelihara Prasarana, Sarana dan Utilitas;
  - b. menggunakan dan atau memanfaatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas; dan
  - c. mengawasi Prasarana, Sarana dan Utilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) melimpahkan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dengan cara swadaya;
  - b. memanfaatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;
  - c. mengendalikan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebelum penyerahan menjadi tanggungjawab Pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan setelah penyerahan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pembiayaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan oleh Pengembang sesuai Rencana Tapak/Site Plan secara berkala.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Dinas.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam hal Pengembang telah melakukan pembangunan Perumahan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Pengembang wajib melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 29 September 2020

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 29 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 31

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum,**

  
**JOTAM.L.SALLATA, SH.MM**  
**Pembina Tk.I/IVb**  
**Nip.19630506 199203 1 009**

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 31 TAHUN 2020  
TENTANG PENYERAHAN PRASARANA,  
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN  
DI KABUPATEN BULUNGAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN  
UTILITAS PERUMAHAN

Nomor : Tanjung Selor , 20..  
Lampiran : Kepada  
Perihal : Permohonan Penyerahan Yth. BUPATI BULUNGAN  
Prasarana, Sarana, Utilitas di -  
Perumahan **Tanjung Selor**

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Pemohon :  
Nama Perumahan :  
Alamat/No Telp. :  
Lokasi :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan antara lain :

- a. KTP Pemohon/Keterangan Pemilik
- b. Akta Pendirian Badan Usaha/Perusahaan
- c. Copy gambar rencana siteplan yang disahkan
- d. Surat pelepasan hak
- e. Form Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,  
Materai 6000

(.....)

Tembusan :

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten  
Bulungan

Kop surat perusahaan  
(Untuk badan usaha berbadan hukum)

Atau

Nama dan alamat  
(untuk usaha perorangan)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :  
Jabatan :  
Tempat/tanggal Lahir :  
Alamat :  
Telepon :

- a. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan sah.
- b. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Pemohon

Materai 6000

(.....)

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum,**  
  
**JOTAM.L.SALLATA, SH.MM**  
**Pembina Tk.I/IVb**  
**Nip.19630506 199203 1 009**

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 31 TAHUN 2020  
TENTANG PENYERAHAN PRASARANA,  
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN  
DI KABUPATEN BULUNGAN

FORMAT BERITA ACARA SURVEY PENYERAHAN PRASARANA, SARANA  
DAN UTILITAS PERUMAHAN

**I. FORM PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG AKAN DISERAHKAN**

Nama :  
Perumahan :  
Lokasi :  
Penanggung Jawab :  
Alamat :  
Nama :  
Perusahaan :  
No. Telp :

No	Uraian	Volume	Satuan	Nilai Perolehan PSU	Ket
<b>1. Prasarana</b>					
a.	Jaringan Jalan				
b.	Jaringan Saluran Pembuangan Air Limbah				
c.	Jaringan saluran pembuangan air hujan (Drainase)				
d.	Tempat Pembuangan Sampah				
<b>2. Sarana</b>					
a.	Sarana perniagaan/perbelanjaan				
b.	Sarana pelayanan Umum dan Pemerintahan				
c.	Sarana pendidikan				
d.	Sarana kesehatan				
e.	Sarana peribadatan				
f.	Sarana rekreasi dan olahraga				
g.	Sarana pemakaman				
h.	Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau				
i.	Sarana parkir				
<b>3. Utilitas</b>					
a.	Jaringan air bersih				
b.	Jaringan listrik				

c.	Jaringan telepon				
d.	Jaringan gas				
e.	Jaringan transportasi				
f.	Pemadam kebakaran				
g.	Sarana penerangan jalan umum				

Tanjung Selor, 20.....

Hormat kami,

(.....)

**II. CHECKLIST PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA  
DAN UTILITAS PERUMAHAN**

1.	Nama Perumahan			
2.	Nama Penanggung Jawab			
3.	Alamat			
4.	Nama Perusahaan			
5.	No. Telp			
	Kelengkapan Data	Ada*	Tidak Ada*	Keterangan
6.	<b>Umum</b>			Titik Koordinat
	a. Data Lokasi			
	b. Desa			
	c. Kelurahan			
	d. Kecamatan			
7.	<b>Administrasi</b>			
	a. Dokumentasi Rencana Tapak			
	b. Persetujuan Dinas			
	c. IMB			
	d. Kesesuaian Tata Ruang			
	e. Surat Pelepasan Hak			
8.a	Teknis Prasarana			
	1. Jaringan Jalan			
	2. Jaringan Saluran Pembuangan Air Limbah			
	3. Jaringan saluran Pembuangan Hujan (Drainase)			
	4. Tempat Pembuangan Sampah			
b.	Sarana			
	1. Sarana Perniagaan/Perbelanjaan			
	2. Sarana Pelayanan Umum dan Pemerintahan			
	3. Sarana Pendidikan			
	4. Sarana Kesehatan			
	5. Sarana Peribadatan			
	6. Sarana Rekreasi dan Olahraga			
	7. Sarana Pemakaman			
	8. Sarana Pertamanan & RTH			
	9. Sarana Parkir			
c.	Utilitas			
	1. Jaringan Air Bersih			
	2. Jaringan Listrik			
	3. Jaringan Gas			
	4. Jaringan Transportasi			

	5. Pemadam Kebakaran			
	6. Sarana Penerangan Jalan Umum			

**\*Beri Tanda V \*\* beri tanda X**

TIM VERIFIKASI

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>TANDA TANGAN</b>	
1		1. ....	
2			2. ....
3		3. ....	
4			4. ....
5		5. ....	
6			6. ....

**III. FORM BERITA ACARA SURVEY PENYERAHAN PRASARANA,  
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN**

Pada hari..... tanggal.....  
bulan..... tahun..... telah dilakukan survey lokasi  
penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) sebagai berikut :

Nama Pemohon :  
Nama Perumahan :  
Alamat / Telp :  
Lokasi :

Dengan hasil sebagai berikut

- a. Umum :
- b. Administrasi :
- c. Teknis :

Dengan Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI**

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Pemohon

(\_\_\_\_\_)

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



**JOTAM.L.SALLATA, SH.MM**  
Pembina Tk.I/IVb  
Nip.19630506 199203 1 009

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 31 TAHUN 2020  
TENTANG PENYERAHAN PRASARANA,  
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN  
DI KABUPATEN BULUNGAN

**FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PENYERAHAN PRASARANA,  
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN**

Pada hari.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....telah dilaksanakan serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagai berikut :

Nama Perumahan :

Lokasi :

Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan :

	<b>Uraian</b>	<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>	<b>Keterangan</b>
a. Prasarana	1. 2. 3. 4.			
b. Sarana	1. 2. 3.			
c. Utilitas	1. 2. 3.			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani kedua belah pihak.

Yang Menyerahkan  
Pengembang

Yang Menerima  
BUPATI BULUNGAN

(.....)

(.....)

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum,**

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

